



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 8);

- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk:
 - a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui BAPPEDA provinsi.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2023.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda guna memastikan tercapainya visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengendalian perumusan kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023.

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan; dan/atau

- d. pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2023.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 7 Juli 2022

↓ BUPATI LOMBOK TIMUR, 






W. M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 47

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan daerah pada tahun 2022 dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah tercermin dari capaian indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Daerah yang ditetapkan sesuai Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Indeks Infrastruktur Wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Ketertiban dan Keamanan, Indeks Resiko Bencana, Indeks Kepuasan Masyarakat, Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berkembang dalam proses pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dengan dukungan keamanan dan kinerja aparatur pemerintah yang semakin baik. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan menanggulangi tingkat kemiskinan. Seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Lombok Timur diupayakan mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan pada tahun 2022 maka dipilih Indikator Kinerja Daerah dan target capaian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2018-2023

No.	URAIAN	Kondisi 2021	Target Tahun	
			2022	2023
1	Indeks Infrastruktur Wilayah	47,93	54,05	58,62
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,66	68,46	69,26
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,12	3 - 3,5	3,5 - 4
4	Angka Kemiskinan	15,38	14,55	14,05
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,99	66,52	70,00
6	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	100	100	100
7	Indeks Resiko Bencana	137,88	140,00	120,00
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,71	79,00	80,00
9	Persentase Status Desa	7,95	10,04	12,97

Tabel 6.2.

Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2021	Target	
			2022	2023
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
	PDRB			
1.	- PDRB ADHK	14.410,80	16.292,00	16.922,25
2.	- PDRB ADHB	21.054,17	24.819,00	26.312,75
3.	- PDRB PERKAPITA	15,67	17,20	17,4
4.	Angka Kemiskinan	15,38	14,55	14,05
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,12	3 - 3,5	3,5 - 4
6.	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	14,07%	15,61%	16,68%
7.	Persentase Desa Rawan Pangan	22,04%	21,00%	20,00%
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,66	68,46	69,26
9.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,99	66,50	70,00
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1.	Indeks Ketertiban dan Keamanan	100%	100%	100%
2.	Indeks Infrastruktur wilayah	47,93	54,05	58,62
3.	Nilai IKM	76,71	80	82
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,80	62,6	63,35
5.	Indeks Risiko Bencana	137,88	140	120
6.	Persentase Status Desa	7,95	10,04%	12,97%
7.	Indeks Daya Beli/ Pengeluaran Perkapita	9.450	10.555	10.905
III	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	Pendidikan			
1.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,90	13,98	14,13
2.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	6,71	6,9	7,3
1.02	Kesehatan			
3.	Usia Harapan Hidup	66,16	67,01	67,41
	Persentase peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan			
4.	Indeks Kepuasan Pasien (RSUD Soedjono)	86,13	90	95
5.	Indeks Kepuasan Pasien (RSUD Lotim)	n/a	90	90
6.	Indeks Kepuasan Pasien (RSUD Patuh Karya)	n/a	90	90
1.03	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
7.	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	75,11	77,19	80,53

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2021	Target	
			2022	2023
1.04	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman			
8.	Indeks Perumahan Permukiman	58,70	76,2	90,4
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat			
9.	Rata-rata Desa dengan Risiko Tinggi Bencana	75	68	66
10.	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	100%	100%	100%
11.	Tingkat Waktu Tanggap Respon Time Rate) daerah Layanan wilayah Manajemen Kebakaran	75%	78%	80%
1.06	Sosial			
12.	Persentase Penurunan PMKS	94,02	10%	5%
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.07	Tenaga Kerja			
13.	Angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	2,79	3,36	2,58
2.08	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
14.	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	n/a	47,68%	48,00%
15.	Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam rumah tangga	n/a	0,01%	0,01%
2.09	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
16.	Persentase Dokumen Kependudukan	98,24	98%	99%
2.10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
17.	Peningkatan jumlah Desa Maju	129	127	144
18.	Peningkatan jumlah Desa Mandiri	19	18	25
2.11	Perhubungan			
19.	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	n/a	0,22	0,2
2.12	Komunikasi Dan Informatika			
20.	Persentase Sistem Pemerintahan Elektronik Yang Terintegrasi	112%	100%	100%
2.13	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah			
21.	Persentase Koperasi Berkualitas/ Sehat	46%	34,35%	38,17%
2.14	Penanaman Modal			
22.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	-41,50%	1%	1%
2.15	Kepemudaan Dan Olah Raga			
23.	Persentase Prestasi Kepemudaan	47%	80%	100%
24.	Persentase Prestasi Olah raga	50%	50%	60%
2.16	Perpustakaan			

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi 2021	Target	
			2022	2023
25.	Rasio Perpustakaan per satuan Penduduk	1,04%	0,91%	0,90%
2.17	Kearsipan			
26.	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	27,78%	37,00%	47,00%
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.1	Parwisata			
27.	Jumlah Kunjungan wisatawan	28.732	30.000	35.000
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01	Sekretariat Daerah			
28.	Skor/Status LPPD	n/a	Sangat tinggi	Sangat tinggi
4.02	Sekretariat DPRD			
29.	IKM Layanan Sekretariat DPRD	77,05	80	82
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	Perencanaan Pembangunan			
30.	Nilai SAKIP	n/a	70-80 (BB)	70-80 (BB)
5.02	Kuangan			
31.	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP
5.03	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan			
32.	Indeks Profesionalisme ASN	53,69	61-70 (Rendah)	61-70 (Rendah)
7.	Unsur Kewilayahan			
7.01	Kecamatan			
33.	IKM Layanan Kecamatan	75,05	78	80
8.	Unsur Pemerintahan Umum			
8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik			
34.	Persentase Penurunan Kejadian konflik Sosial	47%	100%	100%

BAB VII PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 dibagi dalam 2 (dua) subbab, yaitu Kaidah Perencanaan dan Kesimpulan.

7.1. Kaidah Perencanaan

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang ada secara maksimal, efisien dan efektif.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang proses penyusunannya berdasarkan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana kerja Pemerintah tahun 2023, RKPD Propinsi dan RPJP Kabupaten Lombok Timur 2005-2025. Dengan tersusunnya dokumen RKPD Tahun 2023 diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam.

Dokumen RKPD tahun 2023 Kabupaten Lombok Timur berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah antara lain memuat tentang gambaran umum daerah Kabupaten Lombok Timur, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah .

Untuk menjamin agar program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif pada masing-masing OPD, maka diperlukan pengendalian, monitoring dan evaluasi, sesuai ketentuan yang tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian terhadap pelaksanaan tersebut diatas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Dalam rangka keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program diperlukan koordinasi perencanaan masing-masing OPD untuk penyempurnaan Rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2023;
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan program yang ada di RKPD 2023 dengan sebaik-baiknya, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan oleh masyarakat sangat diharapkan, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan,
4. Untuk efektifitas, efiseiensi pelaksanaan program dan kegiatan setiap OPD wajib melakukan evaluasi dan pengendalian, serta menyampaikan laporan secara berkala, kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi.

7.2 Kesimpulan

1. RKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 disusun secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat melalui kegiatan musrenbang, usulan OPD, pokok pikiran DPRD serta pihak lainnya.
2. RKPD merupakan acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan RAPD Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan pembangunan diarahkan pada upaya terwujudnya target sasaran sesuai tema RKPD 2022 Kabupaten Lombok Timur yakni Pertumbuhan Dan Pemerataan Hasil Perekonomian Dalam Pengentasan Kemiskinan, sehingga program dan kegiatan pada masing-masing OPD mengarah pada upaya-upaya pencapaian target sesuai dengan tema tersebut. Untuk menjamin kepastian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, maka sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 hasil rumusan program dan kegiatan telah dibuatkan dalam berita acara kesepakatan para pihak.
3. RKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 dalam pelaksanaannya diharapkan dapat sinergi dengan prioritas pembangunan Propinsi NTB,



maupun prioritas pembangunan Nasional, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Daerah.

4. Komitmen dan kerjasama serta koordinasi serta kinerja yang tinggi diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
5. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah berisi tentang gambaran umum daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja pendanaan/pagu indikatif dan perkiraan maju.
6. Pengendalian, monitoring dan evaluasi sangat diperlukan untuk menjamin program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada Instrumen yaitu Permendagri 86 Tahun 2017.

BUPATI LOMBOK TIMUR, *[Signature]*

[Signature]

M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>[Signature]</i>